



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 031/BPH-BKT/II/2023  
NOMOR : 21/KB-Pem/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANTONIUS PRIYANI : Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT), berkedudukan di Jl. Parit Haji Husin II, Komplek Mutiara Gading No.C3, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0005852.AH.01.07 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama BKT, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- WIDJAYA
- II. SUTARMIDJI : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perkumpulan yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan Barat; dan
2. PIHAK KEDUA memiliki program strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 2

#### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan dan pendampingan implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
- b. membangun dukungan para pihak di level tapak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
- c. meningkatkan perlindungan hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- d. penguatan kelembagaan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian Desa Mandiri.

#### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah menyelenggarakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui surat kuasa.
- (3) Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH

u.p. Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh

Alamat : Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Mutiara Gading No. C3,  
Kelurahan Bangka Belitung Daerah Kecamatan Pontianak  
Tenggara Kota Pontianak

Telepon : (0561) 6731041

Email : mail@bentangkalimantan.org

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov.Kalbar

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

Pasal 8  
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA

PIHAK KEDUA,



SUTARMIDJI



Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH

u.p. Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh

Alamat : Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Mutiara Gading No. C3,  
Kelurahan Bangka Belitung Daerah Kecamatan Pontianak  
Tenggara Kota Pontianak

Telepon : (0561) 6731041

Email : mail@bentangkalimantan.org

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov.Kalbar

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA

PIHAK KEDUA,



SUTARMIDJI

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH

u.p. Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh

Alamat : Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Mutiara Gading No. C3,  
Kelurahan Bangka Belitung Daerah Kecamatan Pontianak  
Tenggara Kota Pontianak

Telepon : (0561) 6731041

Email : mail@bentangkalimantan.org

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov.Kalbar

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA

PIHAK KEDUA,

SUTARMIDJI